

KARET ALAM – BAHAN OLAH  
2019

PERMENDAG NOMOR 39 TAHUN 2019, 32 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG PENGENDALIAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS YANG  
DIPERDAGANGKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup terkait perdagangan bahan olah karet alam spesifikasi teknis serta untuk kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Oleh Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 5 Tahun 1999, UU No 8 Tahun 1999, UU No 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2014, Perpres No 7 Tahun 2015, Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag No. 10/M-DAG/PER/4/2008, Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2009, Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012, Permendag No 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No 96 tahun 2017, Permendagri No. 137 Tahun 2017.

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Bahan Oleh Karet Spesifikasi Teknis (*Standard Indonesian Rubber/SIR*), yang selanjutnya disebut Bokar SIR adalah bahan baku yang berasal dari lateks kebun dari lateks kebun dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*).
2. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam Bokar SIR yang berpengaruh menurunkan mutu.
3. Industri Crumb Rubber wajib menggunakan Bokar SIR yang sesuai persyaratan teknis Bokar SIR.
4. Bokar SIR yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diperdagangkan oleh :
  - a. Pelaku usaha yang telah memiliki STPP-Bokar SiR,
  - b. UPPB yang telah memiliki STR - UPPB
5. Pengawasan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan dilakukan melalui:
  - a. Pengawasan terus-menerus;
  - b. Pengawasan berkala;
  - c. Pengawasan sewaktu-waktu.
6. Direktur menerbitkan surat penunjukan sebagai petugas penguji dan surat penunjukan sebagai petugas verifikasi dalam waktu paling

lama 2 (dua) hari kerja sejak usulan.

7. Petugas verifikasi pada saat melakukan pengawasan berkala terhadap:
  - a. Industri Crumb Rubber memeriksa;
    1. Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokar SIR yang dilakukan oleh petugas penguji dengan Petunjuk Teknis;
    2. Kesesuaian mutu Bokar SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokar SIR
  - b. Pelaku usaha dan/usaha UPPB memeriksa kesesuaian mutu Bokar SIR yang diperdagangkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 626